



**PERATURAN DESA DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

KABUPATEN SIDOARJO



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BUDURAN
DESA DUKUHTENGAH**

Jl. Pahlawan No. 17 Dukuhtengah Telp. 031-8010143 Kec. Buduran 61252

**PERATURAN DESA DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

DESA DUKUHTENGAH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah pembangunan Dan kemasyarakatan perlu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
7. Bendahara Desa adalah perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 340.397,486,00,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), terdiri dari :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PENDAPATAN DESA | : Rp. 340.397.486,00 |
| 2. BELANJA DESA | : Rp. 340.397.486,00 |
| 3. PEMBIAYAAN | : Rp. 18.980.000,00 |

Pasal 3

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa : | |
| a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) | Rp. 30.100.000,00,- |
| b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten | Rp. 111.866.825,00,- |
| c. Bagian dari Retribusi Kabupaten | Rp. 7.174.280,00,- |
| d. Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. 54.788.381,00,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan Dana Desa lainnya; | Rp. 136.468.000,00,- |
| f. Hibah; | Rp. - |
| g. Sumbangan Pihak Ketiga. | Rp. - |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 340.397.486,00,- |

2. Belanja Desa :

a. Belanja Langsung, terdiri dari :

1) Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 14.550.000,00,-
2) Belanja Barang/Jasa	Rp. 102.037.486,00,-
3) Belanja Modal;	<u>Rp. 11.714.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 128.301.486,00,-

b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp. 160.818.000,00,-
2) Belanja Subsidi	Rp. -
3) Belanja Hibah(Pembatasan Hibah)	Rp. -
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.450.000,00,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 47.828.000,00,-
6) Belanja Tak Terduga;	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 212.096.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 340.397.486,00,-
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 0</u>

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 18.980.000,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 18.980.000,00,-
Jumlah Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00,-</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. 0,00,-

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2, dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dukuhtengah

Pada Tanggal : 02 Pebruari 2012

KEPALA DESA DUKUHTENGAH





KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DUKUHTENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2012
UNTUK MENJADI PERATURAN DESA

KABUPATEN SIDOARJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Pahlawan No. 17 Dukuhtengah Telp. 031-8010143 Kec. Buduran 61252

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DUKUHTENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDES
TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERWAKILAN DESA DUKUHTENGAH

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
 9. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Paripurna BPD tanggal 31 Januari 2012 tentang persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

KEDUA : APBDes Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a. PENDAPATAN DESA | Rp. 340.397.486,00,- |
| b. BELANJA DESA | Rp. 340.397.486,00,- |
| c. PEMBIAYAAN | Rp. 18.980.000,00,- |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : DUKUHTENGAH
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2012

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DUKUHTENGAH



MOCH. ROJIN, S.Ag.

**RISALAH RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTENGAH
KECAMATAN BUDURAN SIDOARJO**

Pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2012 bertempat di Kantor Balai desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan anggota BPD Desa Dukuhtengah
- b. Kepala Desa Dukuhtengah
- c. Perangkat Desa Dukuhtengah


Daftar hadir terlampir

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Rencana Pendapatan Desa sebesar | : Rp. 340.397.486,00,- |
| 2. Rencana Belanja Desa sebesar | : Rp. 340.397.486,00,- |
| 3. Rencana Pembiayaan Desa sebesar | : Rp. 18.890.000,00,- |

Demikian Risalah rapat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

DUKUHTENGAH, 31 JANUARI 2012
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DUKUHTENGAH

MOCH. ROJIN S.Ag

NOTULEN RAPAT
PENETAPAN RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2012
DESA DUKUHTENGAH KEC. BUDURAN KAB. SIDOARJO

Sehubungan dengan nota penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2012 Desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Januari 2012
Jam : 19.30 WIB.
Tempat : Balai Desa Dukuhtengah

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan anggota BPD Desa Dukuhtengah
- b. Kepala Desa Dukuhtengah
- c. Perangkat Desa Dukuhtengah

Daftar hadir terlampir

Unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : ANAS SUWAIFI (Kepala Desa)
- b. Nara Sumber : 1. Moch. Rojin, S.Ag. (Ketua BPD)
2. H. M. Mujib, S.Pd. (Wakil Ketua BPD)
3. Chusnul Arofiq (PLTH Sekretaris Desa)
4. Supaito (Bendahara Desa)

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pendapatan Desa sebesar : Rp. 340.397.486,00,-
2. Rencana Belanja Desa sebesar : Rp. 340.397.486,00,-
3. Rencana Pembiayaan Desa sebesar : Rp. 18.890.000,00,-

Setelah dilakukan pembahasan materi tersebut di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu :

1. Rencana Pendapatan Desa tahun anggaran 2012 sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Rp. 30.100.000,00,-
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten Rp. 111.866.825,00,-
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten Rp. 7.174.280,00,-
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 54.788.381,00,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Dana Desa lainnya; Rp. 136.468.000,00,-
 - f. Hibah; Rp. -
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga. Rp. -

Jumlah Pendapatan Rp. 340.397.486,00,-
2. Rencana Belanja Desa tahun anggaran 2012 sebagai berikut :
 - a. Belanja Langsung, terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai/Honorarium Rp. 14.550.000,00,-

2) Belanja Barang/Jasa	Rp. 102.037.486,00,-
3) Belanja Modal;	<u>Rp. 11.714.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 128.301.486,00,-
b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :	
1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp. 160.818.000,00,-
2) Belanja Subsidi	Rp. -
3) Belanja Hibah(Pembatasan Hibah)	Rp. -
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.450.000,00,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 47.828.000,00,-
6) Belanja Tak Terduga;	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 212.096.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 330.397.486,00,-
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. 0</u>
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 18.890.000,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 18.890.000,00,-
Jumlah Pembiayaan	: <u>Rp 0,00,-</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. 0

Keputusan di atas diambil secara musyawarah dan sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2012.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhtengah, 31 Januari 2012

Notulen Rapat

Pimpinan Rapat


ANAS SUWAIFI



NUR MUJIYATI MUFIDAH

Mengetahui,

Kepala Desa Dukuhtengah



BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2012 bertempat di Kantor Balai desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat dalam rangka membahas masalah :

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

Dalam rapat tersebut akhirnya menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012 sebesar Rp. 359.287.486,00,- terdiri atas :

a. Pendapatan Sebesar	Rp. 359.287.486,00,-
b. Pengeluaran :	
⊙ Belanja Langsung	Rp. 128.301.486,00,-
⊙ Belanja Tidak Langsung	Rp. 212.096.000,00,-
⊙ Pembiayaan	Rp. 18.890.000,00,-
Jumlah Pengeluaran	Rp. 359.287.486,00,-
Sisa lebih Pendapatan dan Pengeluaran	Rp. 0

Rapat tersebut dihadiri Pemerintah Desa Dukuhtengah dan ketua BPD beserta Anggota sebagai daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dengan Anggota BPD Desa Dukuhtengah, dalam keperluan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DUKUHTENGAH





DUKUHTENGAH, 31 Januari 2012



DAFTAR HADIR

RAPAT PERATURAN DESA TENTANG APBDes TAHUN 2012 PEMERINTAH DESA DUKUHTENGAH



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Anas Suwaifi	Kepala Desa	1. 
2.	Imam Syafi'i	Kepala Dusun	2. 
3.	Muhammad Na'am	Kasi. Perekonomian dan Pembangunan	3. 
4.	Chusnul Arofiq	Kasi. Pemerintahan	4. 
5.	Nurul Muchson	Kasi. Pelayanan Umum	5. 
6.	H. Moh. Nuch	Kasi. Kemasyarakatan	6. 
7.	Supaito	Staf. Urusan Administrasi Keuangan	7. 
8.	Nur Mujiyati Mufidah	Staf. Urusan Administrasi Umum	8. 

DAFTAR HADIR

RAPAT PERATURAN DESA TENTANG APBDes TAHUN 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DUKUHTENGAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Moch. Rojin S.Ag.	Ketua	1. 
2.	H. Muhammad Mujib S.Pd.	Wakil Ketua	2. 
3.	Edy Siswanto	Sekretaris	3. 
4.	Samsul Anam	Anggota	4. 
5.	Maghfir	Anggota	5. 
6.	Risaudin Asgaf	Anggota	6. 
7.	Khoirur Rozikin	Anggota	7. 

Lampiran : Peraturan Desa Dukuhtengah
 Nomor : 01
 Tanggal : 02 Pebruari 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA DUKUHTENGAH KECAMATAN BUDURAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah kas Desa :			
1.1.2.1.1	Tanah Desa :			
	Hasil Sewa Sawah Desa	26.150.000,00	27.400.000,00	
	Hasil Sewa Kolam Desa	4.250.000,00	2.700.000,00	
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	1.600.000,00		
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5	Dst			
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	51.067.658,00	111.866.825,00	
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1,3	Bagi Hasil Retribusi	6.012.577,00	7.174.280,00	
1.3.1	Dst			
1,4	Bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	50.601.884,00	54.788.381,00	
1.4.2	Dst			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			

1.5.3.1	Dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	109.623.000,00	136.468.000,00	
1.5.3.2	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
	1,6 Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
	1,7 Sumbangan pihak ketiga			
1.7.1	Sumbangan Dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN	249.305.119,00	340.397.486,00	
2	BELANJA			
	2,1 <i>Belanja Langsung</i>			
2.1.1	Belanja pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	1.440.000,00	7.500.000,00	
2.1.1.2	Honorarium non Pegawai/non Aparatur Desa	1.920.000,00	2.550.000,00	
2.1.1.3	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perangkat Desa dan Kepala Desa		4.500.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas	2.280.000,00	4.450.000,00	
2.1.2.2	Belanja bahan pakai habis	8.426.554,00	3.601.105,00	
2.1.2.3	Belanja bahan/Material	3.205.565,00	2.559.866,00	
2.1.2.4	Belanja Jasa Kantor	24.389.000,00	70.655.000,00	
2.1.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	871.515,00	
2.1.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung	550.000,00	1.450.000,00	
2.1.2.10	Belanja Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	2.985.000,00	1.100.000,00	
2.1.2.11	Belanja makan dan minum	12.241.000,00	15.050.000,00	
2.1.2.12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1.600.000,00		
2.1.2.13	Pengadaan Pakaian khusus & hari-hari tertentu	715.000,00	1.800.000,00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.8	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor	12.900.000,00	8.250.000,00	
2.1.3.2	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	600.000,00		
2.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan di Desa		3.114.000,00	
2.1.3.20	Belanja Modal pengadaan instalasi Listrik dan Telepon		350.000,00	
	2,2 <i>Belanja Tidak Lansung</i>			
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan Tetap			
	Penghasilan Tetap	109.623.000,00	136.468.000,00	
2.2.1.1	Tunjangan Jabatan	15.900.000,00	17.150.000,00	
2.2.1.2	Tunjangan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.1.3	Tunjangan pimpinan dan anggota BPD	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.4	Belanja Bantuan sosial			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Belanja Bantuan Sosial Desa	1.625.000,00	1.450.000,00	
2.2.4.3	Belanja Bantuan Sosial untuk Fatayat	500.000,00		
2.2.4.4	Belanja Bantuan Sosial untuk panitia BAZ	500.000,00	500.000,00	
		1.100.000,00	1.500.000,00	

2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan untuk RW	4.000.000,00	4.000.000,00
2.2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan untuk RT	13.000.000,00	13.000.000,00
2.2.5.3	Belanja Bantuan Keuangan untuk PKK	4.000.000,00	4.000.000,00
2.2.5.4	Belanja Bantuan Keuangan untuk Posyandu Balita	4.000.000,00	5.000.000,00
2.2.5.5	Belanja Bantuan Keuangan untuk Posyandu Lansia	1.550.000,00	1.328.000,00
2.2.5.6	Belanja Bantuan Keuangan untuk karang taruna	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.5.7	Belanja Bantuan Keuangan untuk LPMD	4.500.000,00	4.500.000,00
2.2.5.8	Belanja Bantuan Keuangan untuk Linmas	3.825.000,00	1.500.000,00
2.2.5.9	Belanja Bantuan Keuangan untuk PPKBD	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.5.10	Belanja Bantuan Keuangan untuk Modin Wanita		2.000.000,00
2.2.5.11	Belanja Bantuan Keuangan untuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa		9.500.000,00
2.2.6	Belanja tak terduga		
2.2.6.1	Keadaan darurat		
2.2.6.2	Bencana alam		
	JUMLAH BELANJA	249.305.119,00	340.397.486,00
	PEMBIAYAAN		
3	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya		18.980.000,00
3.1.1	Hasil Penjualan kekayaan desa yang disakan		
3.1.2	Penerimaan Pinjaman		
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		18.980.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00

DITETAPKAN DI : DUKUHTENGAH
PADA TANGGAL : 02 Pebruari 2012

